



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790
Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068
Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.sps.uhamka.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**
Nomor: **473** / A.01.01/2023

**Tentang
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Bismillahirrahmanirrahim,

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar perkuliahan di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka perlu mengangkat dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - Bahwa nama dosen yang diangkat dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi kualifikasi akademik untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023;
 - Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud konsideran a) dan b) di atas, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Pengangkatan Dosen Mengajar Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Dirjen Dikti : Nomor 3737/D/T/2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program Magister Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013;
13. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tentang Perbaikan Surat Keputusan Rektor Nomor 530/A.31.01/2012 tentang Pengubahan Nama Program pascasarjana menjadi Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

- Memperhatikan :
1. Rapat Pimpinan Sekolah Pascasarjana dengan Pimpinan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat tanggal 6 Maret 2023;
 2. Jadwal Perkuliahan Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama dosen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) surat keputusan ini untuk melaksanakan tugas mengajar pada Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023.
- Kedua : Dosen sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini agar melaksanakan tugas mengajar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Ketiga : Dosen yang melaksanakan tugas mengajar diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

- Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 21 Sya'ban 1444 H
13 Maret 2023 M



Direktur
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.

Tembusan :

1. Sekretaris Bidang 1 SPs UHAMKA
2. Sekretaris Bidang 2 SPs UHAMKA
3. Ketua Program Studi IKM
2. Kepala Tata Usaha, u.p Para Kasubag.
Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Lampiran 1

Keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana UHAMKA

Nomor : /A.01.01/2023

Tanggal : 21 Sya'ban 1444 H
13 Maret 2023 M**PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
1	Prof. dr. Muchtaruddin Mansyur, M.S., Sp.Ok., Ph.D.	Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja	1	A 31.1	2	2
2	Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS.	Administrasi & Kebijakan Kesehatan	1	A 33	2	10
		Kesehatan Dunia/Global Health	3	A 32.1	2	
		Kesehatan Dunia/Global Health	3	A 32.2	2	
		Perilaku Organisasi	3	A 31 Mutu	2	
		Standarisasi Mutu Pelayanan Kesehatan	3	A 31 Mutu	2	
3	Dr. Sarah Handayani, SKM., M.Kes.	Penulisan Ilmiah	1	A 33	2	2
4	Prof. Dr. H. Yunan Yusuf, M.A.	Filsafat Kemuhammadiyah	1	A 33	2	2
5	Dr. Retno Mardhiati, M.Kes.	Manajemen dan Analisis Data	2	A 32.1	2	4
			2	A 32.2	2	
6	dr. Henry Hanna, Sp. KFR., MARS., Ph.D.	Perencanaan & Evaluasi Program Pendidikan	3	A 31 Promkes	2	6
		Pemantauan dan Penilaian Mutu Pelayanan Kesehatan	3	A 31 Mutu	2	
		Kesehatan Lingkungan dan Keselamatan Kerja	1	A 31.1	2	
7	Dr. Handayani, S.SiT., M.Kes.	Filsafat Ilmu Kesehatan Masyarakat	1	A 33	2	4
		Community Organization & Community Development	2	A 32.1	2	
8	Dr. dr. Erlin Listiyaningsih, M.Kes	Epidemiologi Intermediet	1	A 32.1	3	3
9	Dr.Hj. Emma Rachmawati, Dra., M.Kes.	Biostatistika Intermediet	3	A 32.2	2	4
		Manajemement Strategis	3	A 32 Mutu	2	

NO	DOSEN	MATA KULIAH	SMT	KELAS	SKS	TOTAL SKS
10	Dr. drg. Sri Rahayu, M.Kes.,Ph.D.	Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan	3	A 31 Mutu	2	4
		Riset Kualitatif	3	A 31 Promkes	2	
11	Dr. Tati Nuryati, SKM., M.Kes	Paradigma Promosi Kesehatan	3	A 31 Promkes	2	6
		Community Development and Community Organization	2	A 32.2	2	
		Teknik Media Kesehatan & Pemasaran Sosial	3	A 31 Promkes	2	
12	Dr. dr. Sutoto, M.Kes.	Perilaku Organisasi	3	A 30 Mutu	2	2
13	Dr. Nurul Huriyah Astuti, SKM., M.Kes.	Biostatistik Intermediet	2	A 32.1	2	2
14	Dr. drg. Pradnya Paramita, MARS	Promosi dan Pendidikan Kesehatan	2	A 32.1	2	4
			2	A 32.2	2	
15	Helda Khusun, STP., M.Sc., Ph.D.	Metodologi Penelitian	2	A 32.1	2	4
			2	A 32.1	2	



Direktur,

Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.